

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan kembali lagi direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dari sistem pemerintahan yang sentralisasi menjadi sistem pemerintahan desentralisasi. Sistem desentralisasi termasuk dalam bidang fiskal yaitu daerah menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan, dan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi urusan pemerintahan daerah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹

Anggaran merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris (*budget*) yang sebenarnya berasal dari bahasa Prancis (*budgette*) yang mempunyai arti

¹ Anggi Rahajeng, M.E.C. 2015, *Perencanaan penganggaran keuangan Daerah*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta hlm 1-2.

sebuah tas kecil sehingga anggaran mencerminkan adanya unsur keterbatasan, pada dasarnya anggaran perlu disusun karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya lainnya, maka perlu dialokasikan sebagai prioritas dalam kurun waktu yang telah di tentukan oleh pemerintah.²

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah setiap tahun menyusun anggaran sebagai wujud dari APBN dan APBD. Anggaran pemerintah tercantum penerimaan dan pengeluaran yang seimbang dalam jumlah tertentu. Pengeluaran anggaran pemerintah untuk kegiatan dalam rangka tugas pelayanan terhadap kepentingan masyarakat serta biaya yang diperlukan dalam pembangunan sosial ekonomi, prasarana keamanan dan ketertiban untuk kesejahteraan masyarakat. Anggaran dinyatakan dengan jangka panjang maupun jangka pendek, dalam prakteknya anggaran jangka panjang akan dituangkan dalam pelaksanaan operasional melalui anggaran tahunan (jangka pendek) sehingga anggaran adalah integral dari pada rencana jangka panjang dan jangka pendek sebagai alat penghubung (Rencana) dalam mengantar pada pelaksanaan (*implementation*).³

² Dr. Hery Kamaroesid, 2013, *Hukum Administrasi Anggaran Negara*, Mitra Wacana Media, hlm 1.

³ Drs M. Arief Djamabuddin, 1977, *Sistim Perencanaan Pembuatan Program dan Anggaran*, Ghalia Indonesia, hlm 11-15.

Penyusunan anggaran dalam Pengelolaan Keuangan Daerah tidak terlepas dari anggaran berbasis kinerja yang harus menekan pada pencapaian yang akan dituju dari penyusunan anggaran yang telah direncanakan sehingga pemerintah tidak semata-mata hanya menjalankan fungsi APBD. Anggaran berbasis kinerja mencakup pada proses perencanaan dan penganggaran sebagai wujud pengarah dan tujuan yang akan dicapai. Instrumen Perencanaan (*Het Plan*) sebagai instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah, arti penting rencana sebagai instrumen pemerintah, Hadjon (1993:1) yang dikutip oleh W. Riawan Tjandra 2014, berpendapat bahwa pemikiran hukum modern lebih mengedepankan *doelstelling* (penetapan tujuan) dari pada *normstelling* (penetapan norma), lebih mengedepankan *plan* (rencana) dari pada *voorschrif* (instruksi), lebih mengedepankan *beleid* (kebijakan) dari pada *uitvoering* (pelaksanaan) atau *toepassing* (penetapan). Instrumen rencana dapat dipergunakan sebagai instrumen untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁴ Perencanaan mempunyai fungsi yang sangat besar untuk mencapai tujuan dimana instrumen rencana merupakan suatu sarana yuridis yang dipakai oleh pemerintah dalam pengambilan keputusan dan menargetkan perencanaan yang akan dianggarkan dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Perencanaan penganggaran kegiatan pemerintahan mempunyai produk hukum yang akan dimasukkan dalam rencana anggaran

⁴ W. Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, hlm 40.

untuk mewujudkan realisasi anggaran, dalam hal Bantuan Sosial (Bansos) Daerah merupakan suatu penganggaran kepada masyarakat yang membutuhkan dilingkup daerah. Pemberian bantuan sosial berupa barang atau uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang tujuannya untuk melindungi kemungkinan adanya resiko sosial.

Penganggaran bantuan sosial dilakukan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa penyelenggara kesejahteraan sosial ditujukan kepada perorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial kemiskinan, kelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana, dan atau korban tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi. Peraturan-peraturan yang lain juga telah mengatur mengenai bantuan sosial yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 perubahan kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, secara garis besar Permendagri ini telah memberikan tolak ukur yang jelas dalam penganggaran. Pengaturan Permendagri tersebut juga bermaksud untuk Kepala Daerah yaitu Gubernur,


Bupati/Wali Kota dan Perangkat Daerah. Pejabat yang mengelola Keuangan Daerah adalah satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD sebagai Bendahara Daerah.⁵ Permendagri ini juga meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Konsekuensi untuk memperoleh serta memberikan bantuan sosial harus dengan persyaratan, kriteria dan mekanisme yang sudah diatur, mulai dari pemohon kriterianya dalam bantuan sosial yang direncanakan dan dari usulan proposal, rekomendasi SKPD sampai dengan penganggaran dalam APBD. Pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (3) Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 menyatakan bahwa Kepala SKPD terkait melakukan evaluasi usulan dan penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah, sehingga bantuan sosial disusun sebelum KUA PPAS ditetapkan dengan pengajuan tertulis seperti di bawah ini

⁵ <https://www.kompasiana.com/roniarbaben/59093d4194937340068b4568/kajian-hukum-peran-kepala-daerah-dalam-pemberian-hibah-dan-bansos?page=all>, diunduh pada tanggal 25 Oktober 2017.

Skema I

PROSES PEMBERIAN BANSOS



Sumber: sosialisasi terkait Implementasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang besumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. di hotel Novotel kamis (21/04/2016).⁶

⁶ <http://www.budiyuhanda.com/kegiatan/implementasi-permendagri-no-14-tahun-2016-tentang-perubahan-kedua-atas-permendagri-no-32-tahun-2011-tentang-pedoman-pemberian-hibah-dan-bantuan-sosial-yang-besumber-dari-apbd>. diunduh pada tanggal 25 Oktober 2018.

Bantuan sosial yang bersumber dari APBD dalam kegiatannya sering tidak sesuai dengan visi dan misi APBD pemerintah daerah. Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 perubahan kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mengatur mengenai pemberian hibah dan bantuan sosial dengan secara langsung dan tidak langsung, namun dalam pelaksanaannya sejak kapan seseorang dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial atau dalam proses seperti apa seseorang dapat menerima bantuan sosial, oleh sebab itu pemerintah daerah berhak untuk membuat peraturan daerah salah satunya mengenai bantuan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur.

Prespektif regulasi pendanaan bantuan sosial ini dilakukan dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang telah dirubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 dalam penyempurnaan mekanisme pendanaan bantuan sosial terutama mencakup Transparans dan Akuntabilitas terkait subyek penerima dana, kriterian dan mekanisme pertanggung jawaban. Dasar hukum dalam merealisasikan anggaran bantuan sosial diperjelas posisinya yaitu melalui penetapan (*beschikking*) Kepala Daerah dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Penegasan kerangka hukum

pendanaan bantuan sosial dimaksudkan untuk menark batas pertanggung jawaban yang jelas dalam kebijakan pendanaan bantuan sosial di daerah.⁷

Setiap tahun masyarakat Kota Yogyakarta mendapatkan bantuan sosial dalam menunjang kebutuhan hidup mereka. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat selalu tidak tepat sasaran dan juga tidak tepat jumlah bagi masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial padahal pemberian bantuan sosial tersebut sudah dilakukan melalui mekanisme-mekanisme proses dalam perencanaan yang akan dianggarkan kepada masyarakat, sehingga dalam proses ini sudah jelas atau sudah ada berapa banyak dan jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial agar dapat dianggarkan kepada mereka, tetapi kenyataannya bantuan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak tersalurkan kepada mereka sehingga tidak adanya efektivitas sasaran dan jumlah yang seharusnya sudah ada dalam daftar penerimaan bantuan sosial, maka perlu adanya perbaikan regulasi dalam proses penganggaran bantuan sosial agar masyarakat dapat menikmati bantuan sosial dalam menunjang kehidupan sosial mereka dan juga dapat memenuhi sasaran kerja pemerintah. Pemberian bantuan sosial yang tidak direncanakan yang akan diberikan kepada masyarakat tersebut tidak dibahas bersama melainkan pengambilan keputusan sendiri dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk diberikan kepada masyarakat namun dalam pemberian bantuan sosial

⁷ Riawan Tjandra. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/4603>. *Analisis bansos di Tahun Politik*. diunduh pada tanggal 30 Oktober 2018.

yang tidak direncanakan ini tidak mencantumkan nama dari calon anggota penerima bantuan sosial dan juga kegunaan dari bantuan sosial yang diberikan sehingga pemberian bantuan sosial yang tidak direncanakan ini dapat dianggap sebagai penyalahgunaan anggaran yang dinikmati sendiri oleh pejabatnya yang memberikan rekomendasi pencairan bantuan sosial yang tidak direncanakan, seharusnya ada nama-nama calon penerima bantuan sosial dan juga kegunaan bantuan sosial tersebut, sehingga ada kejelasan anggaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pemberian bantuan sosial Pemerintah Kota Yogyakarta harus mengedepankan evaluasi program kegiatan agar dapat mengetahui daya guna bagi masyarakat, namun pemerintah hanya membiarkan dengan begitu saja sehingga tidak adanya kesinambungan antara pemerintah dengan proses penganggaran yang dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah hanya semata-mata menjalankan fungsi APBD tanpa melakukan evaluasi terhadap bantuan sosial yang belum sampai kepada penerima bantuan sosial yang ada di dalam daftar penerimaan bantuan sosial.

Program kegiatan bantuan sosial pemerintah yang dilakukan bukan hanya semata mata untuk memenuhi fungsi APBD melainkan untuk memenuhi sasaran program kegiatan, kenyataannya program kegiatan bantuan sosial yang dilakukan tidak memenuhi sasaran kegiatan yang di tetapkan, ini disebabkan karena pemerintah sewenang-wenangnya dalam menyusun

perencanaan dan penganggaran bantuan sosial tanpa melihat prosedural yang berlaku dan juga Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB). Pemerintah yang baik dan juga mempunyai tanggung jawab kepada masyarakatnya harus dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 46.1 Tahun 2012 yang telah dirubah dengan Pergub DIY Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial. Bantuan sosial diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran, belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung pada PPKD, sedangkan belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung pada program kegiatan SKPD teknis. Penerimaan bantuan sosial diberikan kepada anggota atau kelompok masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, sehingga dapat mencegah resiko sosial berupa kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Peraturan Gubernur DIY ini juga mengatur mengenai Lembaga non Pemerintahan yang dapat menerima bantuan sosial yaitu di bidang

pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Gubernur, Wali Kota/Bupati memiliki peranan yang sangat penting dalam menetapkan daftar nama calon penerima bantuan sosial yang telah menyampaikan usulan secara tertulis bantuan sosial kepada Kepala Daerah melalui SKPD teknis.

Penyusunan anggaran daerah seharusnya dilakukan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sehingga prioritas, patokan dan batas maksimal anggaran dalam setiap program sebagai dorongan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang akan disepakati bersama dengan DPRD. Perencanaan penganggaran pemerintah sering didapati penyalahgunaan kewenangan dalam mengelola anggaran bantuan sosial, tidak menutup kemungkinan penyalahgunaan anggaran yang berbasis kinerja di setiap daerah di Indonesia mengalami kendala yang terus di hadapi oleh Pemerintah Daerahnya. Pemerintah setiap tahun mengeluarkan dana triliun Rupiah untuk bantuan sosial yang jumlahnya sangat besar. Alokasi anggaran bantuan sosial yang sangat besar sehingga menjadi perhatian masyarakat, sejatinya bantuan sosial ini ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam mengakomodasi kepentingan mereka baik kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan kesejahteraan sosial, tetapi dalam pelaksanaannya sering tidak

sesuai dengan visi dan misi dari tujuan bantuan sosial kepada masyarakat. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran oleh pemerintah dalam mengambil tindakan sebagai fungsi tugas dan jabatan tidak sesuai dengan prosedural dalam Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran yang tujuannya untuk meningkatkan kebutuhan hidup masyarakat di daerahnya selalu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku akibatnya dapat menimbulkan masalah-masalah yang terus dihadapi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Penyelenggara pemerintah daerah secara Yuridis yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kemakmuran masyarakat. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat Kota Yogyakarta dalam mekanisme perencanaan penganggaran terdapat permasalahan yang dialami oleh masyarakat Kota Yogyakarta sehingga proses penganggaran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan dalam mengakomodasi kebutuhan kehidupan mereka belum di rasakan secara maksimal, sehingga maksud dari penulisan hukum ini dirasakan perlu dan penting karena permasalahan perencanaan dan penganggaran kegiatan bantuan sosial selalu dihadapi oleh pemerintah di berbagai daerah di Indonesia khususnya di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana perencanaan dan penganggaran bantuan sosial dengan judul : **Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2017**. Penulis berusaha mengetahui bagaimana mekanisme perencanaan, penganggaran, kendala dan upaya untuk menyelesaikan kendala Bantuan Sosial sehingga dapat menekan permasalahan dana bantuan sosial di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme perencanaan dan penganggaran kegiatan bantuan sosial di Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017?
2. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penganggaran kegiatan bantuan sosial di Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala penganggaran bantuan sosial di Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis mekanisme perencanaan dan penganggaran kegiatan bantuan sosial di Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2017.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang terjadi dalam proses penganggaran kegiatan bantuan sosial yang di hadapi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017.

3. Mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala penganggaran kegiatan bantuan sosial di Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk peneliti selanjutnya, khususnya di bidang pengembangan Ilmu Hukum dan dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan bantuan sosial di daerah.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah agar lebih memperhatikan perencanaan dan penganggaran bantuan sosial di daerah dan dapat menambah wawasan masyarakat tentang mekanisme perencanaan dan penganggaran bantuan sosial.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pencarian yang dilakukan penulis rumusan Masalah dengan judul: **Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017** ini pertama kali diteliti di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Memang ada beberapa penelitian yang memiliki persamaan dalam hal-hal tertentu, namun secara

substansi pembahasan yang dibahas tidaklah sama. Penelitian tersebut penulis akan menguraikan di bawah ini :

1. Pengarang : Renatus Reno Gulo (NPM: 12 05 10866) Universitas Atmajaya Yogyakarta

Judul : Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta.

Rumusan Masalah:

- a) Bagaimana Mekanisme Pengawasan Dana Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta
- b) Apa kendala yang timbul terhadap pengawasan dana bantuan sosial di kota yogyakarta
- c) Bagaimana upaya mengatasi masalah pengawasan dana bantuan sosial di Kota Yogyakarta

Hasil Penelitian:

- a) Mekanisme pengawasan terhadap APBD, di Kota Yogyakarta pengawasan dilakukan untuk dapat mengontrol alur pengelolaan keuangan Negara. Badan pengawasan keuangan Negara dilakukan oleh badan External yaitu badan pemeriksaan keuangan perwakilan daerah provinsi, kemudian pengawasan internal di lakukan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan inspektorat daerah Yogyakarta.

- b) Kendala-kendala yang timbul yaitu bersifat teoritis, bersifat yuridis, dan juga kendala yang bersifat teknis operasional.
- c) Upaya mengatasi kendala tersebut dengan melalui upaya pengawasan preventif terhadap pengelolaan dana bansos, dalam arti, pengawasan dilakukan dari awal dengan cara meneliti cukup pada dokumen daftar rencana penerimaan yang ditetapkan dengan melihat pada proposal sehingga inspektorat Yogyakarta dapat melakukan pencegahan dengan cepat apabila ada kejanggalaan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Renatus Reno Gulo maka adanya letak perbedaan yang signifikan yaitu penelitian sebelumnya dilakukan dengan hanya memfokus pada pengawasan penggunaan Dana Bantuan Sosial, dimana yang menjadi lembaga pengawasan Dana tersebut yaitu dalam pengawasan External dan Internal, sehingga secara garis besar sangatlah berbeda karena peneliti sebelumnya hanya melakukan atau memfokuskan pengawasan terhadap dana Bantuan Sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya tidak menutup kemungkinan adanya sedikit persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai Bantuan sosial, dan juga tempat penelitian yang dilakukan yaitu di Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan oleh penulis disini yaitu memfokuskan Kegiatan Bantuan Sosial.

2. Pengarang : Muh Latif, Andy Fefta, Tjahjunulin Domai (Program Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu administrasi Universitas Brawijaya)

Judul : Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rumusan Masalah:

Bagaimanakah perencanaan anggaran belanja Bantuan Sosial (berupa uang) di Kabupaten Bantul.

Hasil Penelitian :

Perencanaan anggaran belanja Bantuan Sosial pada anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Bantul belum sepenuhnya mencerminkan sebuah perencanaan strategis, dimana dokumen perencanaan yang berupa rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan juga rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang ada di Kabupaten Bantul tidak memuat secara jelas dan mendasar sebagai doken perencanaan belanja bantuan sosial. Perencanaan belanja bantuan sosial di Kabupaten Bantul juga belum menunjukkan sebuah perencanaan kinerja untuk melaksanakan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) hal ini ditunjukkan dengan tidak digunakannya beberapa tolak ukur anggaran berbasis kinerja seperti SPM, ASB, standar satuan harga

dan juga indikator kinerja dalam proses perencanaan dan penganggaran belanja Bantuan Sosial.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muh Latif, Andy Fefta, Tjahjunulin Domai, ada beberapa kesamaan kata yang muncul dalam judul yaitu perencanaan bantuan sosial, namun ada perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri. Perbedaannya terletak pada substansi materi, dan lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya memfokuskan pada mekanisme perencanaan penganggaran bantuan sosial di Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017. Lokasi penelitian juga berbeda penelitian yang dilakukan oleh Muh Latif, Andy Fefta, Tjahjunulin Domai di Kabupaten Bantul, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kota Yogyakarta.

3. Pengarang : Alfines Tunggal (NPM : 09 05 10092) Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Judul : Peran DPRD dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Sleman.

Rumusan masalah :

- a) Bagaimana peran DPRD dalam mengawasi pelaksanaan APBD di Kabupaten Sleman.

- b) Kendala apa saja yang dapat mempengaruhi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD

Hasil Penelitian

Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sleman terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan cara :

- a) Pembentukan alat kelengkapan DPRD.
- b) Melakukan pengawasan langsung dalam program-program di lapangan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan.
- c) Serap aspirasi dengan masyarakat baik pada saat reses atau tidak.
- d) Evaluasi terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
- e) Pengawasan terhadap APBD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program-program yang dibiayai APBD.
- f) Terlibat aktif dalam pembahasan RAPBD dan melakukan sinkronisasi dan korelasi terhadap APBD tahun sebelumnya dan evaluasi hasil capai/capaian kinerja/program-program dinas terkait.

Kendala DPRD kabupaten sleman dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD adalah :

1. Faktor internal

- a) Kurangnya keahlian anggota DPRD di bidang tertentu yang menjadi obyek pengawasan.
- b) Sumber Daya Manusia DPRD yang bermacam-macam.
- c) Adanya komunikasi yang kadang-kadang tidak sejalan dengan fraksi lain.

2. Faktor eksternal meliputi :

- a) Sulit dan lambatnya untuk menemui pimpinan proyek. dan pelaksanaan proyek.
- b) Kurangnya data pelengkap.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alfines Tunggal, yaitu membahas pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, ada beberapa kesamaan kata yang muncul dalam judul yaitu Anggaran, namun ada perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri. Perbedaannya terletak pada substansi materi, dan lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya memfokuskan pada mekanisme perencanaan penganggaran bantuan sosial di Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017. Lokasi penelitian juga berbeda penelitian yang dilakukan oleh Alfines

Tunggal di Kabupaten Sleman, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan dengan judul dalam penelitian ini maka batasan konsepnya sebagai berikut.

1. Anggaran

Anggaran adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dengan bentuk angka-angka dari segi uang untuk suatu jangka waktu tertentu.⁸

2. Perencanaan

Menurut N. Rade and Smit (1979), yang dikutip oleh W, Riawan Tjandra 2014, perencanaan adalah suatu proses integral dalam mempersiapkan dan merumuskan pengambilan keputusan di kemudian hari. Perencanaan secara korporatif merupakan suatu proses yang bersifat formal, sistematis, ilmu pengelolaan, yang disusun berdasarkan rasa tanggung jawab, waktu dan informasi, dengan maksud untuk mengukuhkan agar supaya perencanaan operasional, perencanaan proyek dan perencanaan strategis bisa dilaksanakan secara teratur.⁹

3. Bantuan Sosial

⁸ Drs M. Arief Djamabuddin Sistem Perencanaan Pembuatan Program dan Anggaran, Ghalia Indonesia, hlm 11.

⁹ W. Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta, hlm 41.

Bantuan sosial dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 perubahan kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Pasal 1 Ayat (15) adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Daerah kepada Individu, keluarga kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dan bertujuan untuk melindungi kemungkinan terjadinya resiko sosial.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa Peraturan Perundang-Undangan.

2. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data Primer dan sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 perubahan kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD, Peraturan Gubernur DIY Nomor 46.1 Tahun 2012 yang telah dirubah dengan Pergub DIY Nomor 60 Tahun 2016 tentang tata cara Hibah dan Bantuan Sosial.

a. Bahan Hukum Primer.

1. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Untuk Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

2. Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.

3. Peraturan Menteri

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 perubahan kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

4. Peraturan Gubernur DIY

- Peraturan Gubernur DIY Nomor 46.1 Tahun 2012 yang telah dirubah dengan Pergub DIY Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang di maksud yaitu fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, jurnal hasil penelitian, artikel-artikel yang terkait, dan juga narasumber.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan

- a. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara.
- b. Studi kepustakaan yaitu membaca, mempelajari dan memahami buku-buku yang berkaitan dengan “Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran kegiatan Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2017

4. Narasumber

Dalam penelitian ini Narasumber yang diwawancarai yaitu :

1. B. Nanik Trisnajayanti, Pegawai Pengelola Jaminan Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kota Yogyakarta
2. Ninda Muslihah, Kasubsi Perencanaan Anggaran di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.
3. Nanang Dwi Antoro, Kasubbag Humas dan Protokol di Kantor DPRD Kota Yogyakarta

5. Analisis data

Seluruh data yang telah dikumpulkan oleh penulis dan dianalisis sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif atau dogmatik hukum, yakni mendeskripsikan, menistematisasikan menilai, menganalisis dan menginterpretasikannya. Sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan artikel –artikel terkait dianalisis untuk

menemukan persamaan dan perbedaannya. Kemudian menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif adalah cara berpikir yang berangkat dari peraturan perundang-undangan dan dibawa ke masalah yang sebenarnya.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana penulisan yang akan dilakukan oleh penulis :

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian
5. Keaslian Penelitian
6. Batasan Konsep
7. Metode Penelitian
8. Sistematika penulisan hukum/skripsi

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai proses dan prosedur perencanaan, penganggaran kegiatan bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta

pada Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari APBD dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Yogyakarta.

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

